



Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila

Agus Budijarto

Direktur Pengkajian Internasional, Deputi Bidang Pengkajian Strategik
Lemhannas RI

ABSTRAK

Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara, karena hukum dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan social. Hukum sering kali menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan, serta hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, norma-norma, kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara statik menjadi dasar negara, ideologi nasional dan jati diri bangsa, sebagai filter bagi generasi muda akibat perkembangan teknologi dan informasi serta pengaruh asing yang semakin tidak terbandung.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan sosial, penulis mengartikan adanya komunitas atau perkumpulan di tengah-tengah masyarakat mengalami pergerakan yang berdampak kepada perubahan dikarenakan adanya perkembangan atau perubahan dari yang semula ke arah yang lebih baru. Ada banyak arti atau definisi dari perubahan sosial ini.

Pada suatu kegiatan Seminar di Lemhannas tentang nilai-nilai kebangsaan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, salah satu nara sumber yaitu Dr. Imam Prasodjo dari Universitas Indonesia ketika menyampaikan paparan bertanya kepada audience (peserta seminar) dengan pertanyaan: "Apakah bapak/ibu mengenal reporter TVRI Sambas

atau Anita Rachman?" Sekonyong-konyong banyak yang menjawab: "Mengetahui". Kemudian narasumber berkomentar bahwa: "Dengan jawaban mengetahui reporter TVRI Sambas atau Anita Rachman berarti umur bapak ibu sudah memasuki masa di atas 50 tahun".

Perkembangan masyarakat di saat 50 tahun yang lalu dengan saat ini tentu berubah, berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh dengan perilaku seseorang bahkan pada perilaku terhadap kelompok masyarakat tertentu yang mengarah kepada berubahnya suatu budaya atau adanya perubahan sosial.

Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur/



tatanan di masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermanfaat. Perubahan yang terjadi di masyarakat ini dapat berlangsung secara terus menerus, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, adanya interaksi, aktivitas, pergeseran dengan demikian perubahan tersebut menjadi bagian dari aktivitas masyarakat/sosial. Hal ini menjadikan perubahan sosial tersebut antara satu dengan yang lain berbeda-beda; perubahan tersebut dapat diketahui secara menonjol maupun biasa-biasa saja, berpengaruh luas maupun terbatas. Dengan demikian pengertian perubahan sosial pun dapat dilihat dari berbagai aspek, para ahli memberikan pengertian perubahan sosial tersebut berbeda-beda.

Pengertian perubahan sosial menurut *William F. Ogburn* adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.¹ *Kingsley Davis* berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur masyarakat. Misalnya dengan timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, terjadi perubahan-perubahan hubungan antara buruh dan majikan, selanjutnya perubahan-perubahan organisasi ekonomi dan politik.² Sedangkan menurut *Gllin*, pengertian perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi

penduduk, ideologi maupun dengan difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.³ Menurut *Mac Iver*, pengertian perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial (*social relation*) atau perubahan terhadap keseimbangan (*ekuilibrium*) hubungan sosial.⁴

Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang dan interaksi sosial. Menurut *Koenjaraningrat* perubahan sosial itu sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material maupun budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian masyarakat adalah kelompok sosial yang mendiami suatu tempat. Istilah sosial itu sendiri dipergunakan untuk menyatakan pergaulan serta hubungan antara manusia dan kehidupannya, hal ini terjadi pada masyarakat secara teratur, sehingga cara hubungan ini mengalami perubahan dalam perjalanan masa, sehingga membawa pada perubahan masyarakat.⁵

Aspek perubahan sosial yang di dalamnya ada nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat perlu diperhatikan karena ini menyangkut budaya masyarakat. Kebudayaan ini menjadi salah satu bentuk nilai-nilai kebangsaan yang berlaku di masyarakat sebagai kebiasaan yang dilakukan keseharian, sehingga aspek budaya ini sangat kental dengan tingkah laku, perbuatan masyarakat tersebut; tidak heran kalau nilai-nilai, norma-norma tersebut akan dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai sesuatu budaya yang turun temurun untuk diwariskan kepada generasi penerus.



Permasalahan

Dari uraian seperti tersebut membuktikan bahwa pengertian perubahan sosial dapat dipandang dari berbagai aspek oleh para pakar, tetapi pada pokoknya di dalam hal tersebut ada unsur kelompok masyarakat dengan tujuan tertentu untuk pembaharuan. Persoalan yang muncul antara lain, bagaimana ketika masyarakat yang akan melakukan perubahan sosial tersebut terdapat perbedaan, gesekan-gesekan yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut? Untuk mengatasi persoalan ini maka diperlukan aturan/hukum/regulasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan adanya sanksi yang jelas dan saling menghormati/menghargai keberadaan hukum tersebut, sehingga permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimana keterkaitan hukum dengan perubahan sosial tersebut ?
2. Bagaimana hukum dapat mengatasi persoalan yang berkaitan dengan perubahan sosial di masyarakat ?
3. Bagaimana perubahan sosial tersebut dapat mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ?

PEMBAHASAN

Proses perubahan masyarakat pada dasarnya merupakan perubahan pola perilaku kehidupan dari seluruh norma-norma sosial yang baru secara seimbang, adanya progres/kemajuan dan berkesinambungan. Pola-pola kehidupan masyarakat lama yang dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi akan diganti dengan pola-pola kehidupan baru yang tidak

sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa mendatang.⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa perubahan itu juga terjadi di masyarakat disebabkan oleh terganggunya keseimbangan atau tidak adanya sinkronisasi, terganggunya keseimbangan ini akan mengakibatkan terjadinya ketegangan-ketegangan dalam tubuh manusia, di samping itu juga adanya ketidakpuasan suatu masyarakat terhadap kondisi budaya yang ada. Disisi lain yang dominan dalam perubahan itu sendiri, tidak dapat dipungkiri karena adanya penemuan baru (*invention*), pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan kebudayaan (*culture*). Aspirasi seorang individu atau kelompok dalam melaksanakan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh inovasi dan adaptasi dari setiap teknologi yang baru muncul atau nampak ditengah-tengah masyarakat, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri (*intern*) maupun luar negeri (*ekstern*). Fenomena ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya inovasi bagi kemajuan dan perubahan dalam suatu masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bagian dari peradaban masyarakat.⁷

a. Pengaruh Perubahan Sosial

Berkaitan dengan hal ini *O.P.Darma* dan *O.P. Bhatnagar* mencatat setidaknya ada empat faktor yang merangsang perubahan pada manusia yaitu: manusia secara terus menerus berupaya untuk memodifikasi sumber daya alam dalam bentuk pemecahan masalah. Upaya tersebut dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, melengkapi dan menyempurnakan perubahan yang secara berkelanjutan tercipta dalam



lingkungan manusia. Proses kompetitif ini untuk membandingkan kemampuan seseorang dengan orang lain sangat ditentukan oleh daya dorong mengatasi inovasi.

Dalam hal disorganisasi yang sangat menyedihkan adalah kebiasaan masyarakat biasanya sangat sedikit dalam bekerja pada lingkungan yang baru sebagai suatu rangsangan untuk melakukan perubahan. Berdasarkan ulasan para tokoh tersebut, maka sebuah perubahan yang bersifat komprehensif membutuhkan rangsangan yang dapat memotivasi obyek sasaran perubahan tersebut, sehingga sejauh manakah rangsangan itu dapat membawa dampak, baik secara positif maupun negatif, hal ini dimaklumi otomatis rangsangan itu akan cepat diterima apabila membawa keuntungan bagi penerima perubahan itu sendiri.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yaitu sebagai berikut: ⁸

- 1). Kontak dengan kebudayaan lain.
Kontak langsung maupun tidak langsung telah mendorong terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Seperti contoh pengaruh adanya masyarakat asing di daerah tertentu dan juga adanya internet yang menyebarkan pengaruh kebudayaan asing.
- 2). Sistem pendidikan formal yang maju.
Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk adanya perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Sumber Daya Manusia (SDM) suatu tempat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena mereka

lebih dapat memanfaatkan alam dengan efektif dan efisien.

- 3). Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan yang maju.

Setiap karya dapat berpotensi untuk memajukan peradaban manusia. Seperti karya atau penemuan telepon. Pada awalnya telepon tidak dianggap oleh masyarakat sebagai karya yang hebat mereka lebih meremehkannya, tapi suatu ketika masyarakat mengetahui fungsi sesungguhnya, maka karya tersebut menjadi sangat dihargai masyarakat. Suatu perbuatan pasti diawali oleh keinginan, keinginan untuk maju membuat kita berkembang kearah yang lebih baik.

- 4). Sistem terbuka lapisan masyarakat.

Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas atau berarti memberi kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Dalam keadaan demikian, seseorang mungkin akan mengadakan identifikasi dengan warga-warga yang mempunyai status lebih tinggi. Identifikasi merupakan tingkah laku yang sedemikian rupa sehingga seseorang merasa berkedudukan sama dengan orang atau golongan lain yang dianggap lebih tinggi dengan harapan agar diperlakukan sama dengan golongan tersebut. Identifikasi terjadi dalam hubungan super ordinasi dengan subordinasi. Pada golongan yang berkedudukan lebih rendah acap kali terdapat



perasaan tidak puas terhadap kedudukan sosial sendiri. Keadaan tersebut dalam sosiologi disebut *status-anxiety*. *Status anxiety* menyebabkan seseorang berusaha untuk menaikkan kedudukan sosialnya.

5). Penduduk yang heterogen.

Pada masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan ras ideologi yang berbeda mudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengundang kegoncangan-kegoncangan. Keadaan demikian menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

b. Bentuk Bentuk Perubahan Sosial

Setiap masyarakat, baik tradisional maupun modern akan selalu mengalami perubahan-perubahan secara berkesinambungan. Perubahan-perubahan tersebut mengikuti perkembangan sosial yang ada. Dengan menggunakan akal dan pikirannya manusia mengadakan perubahan-perubahan dengan menciptakan berbagai teknologi untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat kompleks dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidupnya. Hal ini dapat dilihat perilaku masyarakat sekarang yang disebut sebagai generasi *milenial* jauh berbeda dengan masyarakat pada generasi tahun 1960 atau 1970-an; perkembangan teknologi dan informasi jauh berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan sosial pada era tahun 1960 sampai tahun 1970-an. Akan tetapi perubahan tersebut tidak semua menimbulkan dampak negatif, banyak di antaranya perubahan tersebut dapat

dinikmati masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat; perubahan tersebut didahului dengan adanya gejala-gejala sosial (perubahan awal), akan tetapi tidak semua gejala sosial yang menyebabkan perubahan bisa disebut sebagai perubahan sosial, gejala-gejala tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, model, cara pada perubahan sosial.

Ada beberapa macam bentuk perubahan sosial, yaitu :⁹

1). Perubahan Kecil

Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Misalnya perubahan mode pakaian, bentuk rumah, dan mainan anak yang tidak akan membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat dalam keseluruhannya, namun perubahan pada skala kecil ini kalau secara berkesinambungan dan *sustainable* terjadi akan membentuk kebiasaan, adat yang tidak kalah penting dengan perubahan-perubahan pada skala lainnya.

2). Perubahan Besar

Perubahan besar adalah suatu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, hubungan kerja, serta *stratifikasi* masyarakat. Sebagaimana tampak pada perubahan masyarakat agraris



menjadi industrialisasi, perubahan ini menyebabkan pengaruh secara besar-besaran terhadap jumlah kepadatan penduduk di wilayah industri dan mengakibatkan adanya perubahan mata pencaharian. Sebagai contoh perubahan besar adalah adanya industrialisasi. Industrialisasi sudah merubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan itu memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, seperti terlihat dalam hubungan antarsesama. Pada masyarakat industri hubungan antar sesama lebih didasarkan pada pertimbangan untung rugi akan tetapi pada masyarakat agraris, hubungan antar sesama terbentuk sangat akrab dan menunjukkan adanya kebersamaan, saling peduli (perhatian) dan gotong royong.

3). Perubahan Struktural

Perubahan ini merupakan perubahan yang sangat mendasar yang mengakibatkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi republik, perubahan sistem kekuasaan dari kolonial ke nasional.

4). Perubahan Proses

Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan ini hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya adalah amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen yang

dilakukan dengan menambahkan dan menghapus beberapa pasal itu dimaksudkan untuk menyempurnakan pasal-pasal yang sudah ada agar sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia diwaktu kini.

5). Perubahan Lambat (Evolusi)

Perubahan secara lambat membutuhkan waktu yang cukup lama dan biasanya melalui rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada perubahan lambat, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak atau rencana tertentu. Masyarakat hanya berusaha menyesuaikan dengan keperluan, kondisi dan keadaan baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.

Perubahan ini terjadi melalui tahapan-tahapan dari yang sederhana menjadi maju. Misalnya kehidupan masyarakat suku Kubu di Sumatra. Mereka mengalami perubahan secara lambat, terutama dalam tempat tinggal dan mata pencaharian hidup. Sampai saat ini suku Kubu masih menjalankan aktivitas lamanya, yaitu meramu dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

6). Perubahan Cepat (Revolusi)

Perubahan revolusi ialah perubahan yang berlangsung secara cepat serta tidak ada kehendak atau perencanaan terlebih dahulu.¹⁰ Secara sosiologis perubahan revolusi disebut sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang



berjalan cukup cepat. Pada revolusi, perubahan bisa terjadi dengan tidak direncanakan atau direncanakan, biasanya diawali dengan konflik atau ketegangan dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya, suatu perubahan dianggap sebagai perubahan cepat yang mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, hubungan antarmanusia, politik dan sistem kekeluargaan. Sebuah revolusi dapat juga berjalan dengan didahului sebuah pemberontakan, misalnya revolusi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya.

7). Perubahan yang Dikehendaki

Perubahan bentuk ini adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak itu disebut sebagai *agent of change* (agen perubahan) yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Diharapkan agen perubahan ini dapat memberikan dampak positif pada lingkungan tempat agen perubahan tersebut berada, misalnya tokoh masyarakat, pejabat pemerintah serta mahasiswa, yang mempunyai program guna mewujudkan agen perubahan tersebut. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi masyarakat ialah dengan *social engineering* (rekayasa sosial), yaitu melalui sistem yang teratur dan

direncanakan terlebih dahulu. Cara ini sering juga disebut *social planning* (perencanaan sosial). Contohnya adalah pembangunan berbagai sarana dan prasarana seperti bendungan, seperti kawasan ideologi dan jalan raya.

8). Perubahan yang Tidak Dikehendaki.

Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan, perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kecenderungan perubahan ini terjadi karena adanya bencana alam (*disaster*), misalnya banjir, tanah longsor gempa bumi seperti yang baru terjadi di Kota Meksiko, kebakaran antara lain kebakaran hutan, kebakaran rumah dan lain juga dapat mengakibatkan perubahan sosial, masyarakat mengungsi di tempat yang aman. Pada umumnya sangat sulit untuk memprediksi tentang terjadinya perubahan yang tidak dikehendaki ini.

c. Hubungan antara Perubahan Sosial dengan Hukum

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (ekstern).¹¹ Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga kemasyarakatan di bidang



pemerintahan, ekonomi, pendidikan agama dan seterusnya. Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal dengan tiga badan yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan-badan peradilan yang menegakkan hukum serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum merupakan ciri yang terdapat pada hukum modern. Pada masyarakat sederhana, ketiga fungsi tadi mungkin berada di tangan suatu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting dalam masyarakat seperti keluarga luas. Akan tetapi, baik pada masyarakat modern maupun sederhana ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran tempat hukum itu mengalami perubahan-perubahan.

d. Hukum sebagai Alat untuk Melakukan Perubahan Sosial

Hukum dan perubahan sosial bila digambarkan seperti dua sisi mata uang, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan sosial membawa dampak pada perubahan hukum yang hidup di masyarakat, demikian pula perubahan hukum akan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam perubahan sosial. Kenyataan bahwa suatu pembentukan hukum dapat membawa perubahan pada masyarakat membuat para pembentuk hukum (*legislator*) harus dapat dengan bijak membentuk hukum agar hukum yang dibentuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya membawa kekacauan.

Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara. Pertama, hukum dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan sosial. Kedua, hukum sering kali menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan dan yang ketiga, hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan.

Ada beberapa kondisi di dalam hukum yang dapat mempengaruhi perilaku (perubahan sosial) secara efektif.

Pertama, sumber dari hukum yang baru dibentuk harus bersifat otoritatif dan prestisius. Mandat dari para legislator memberikan legitimasi bagi tindakan yang mereka lakukan untuk mewujudkan perubahan yang substansial.

Kedua, alasan dibuatnya hukum baru tersebut harus diungkapkan, khususnya terkait dengan kompatibilitas/kesesuaian dan kontinuitasnya dengan prinsip-prinsip hukum dan budaya yang telah ada. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa hukum dapat menjadi sebuah kekuatan yang tangguh untuk perubahan ketika perubahan tersebut berasal dari sebuah prinsip yang telah mengakar kuat pada budaya masyarakat yang bersangkutan. Hukum harus tampil secara kompatibel/sesuai dengan asumsi-asumsi budaya dan pola-pola perkembangan hukum yang paling umum diterima.

Ketiga, menjelaskan mengenai sifat dasar dan signifikan dari pola tingkah laku yang baru yang diharuskan



oleh hukum dengan melihat pada kelompok, masyarakat atau komunitas tempat pola-pola ini hadir/ada. Dengan demikian hukum baru yang dibentuk tersebut bersifat praktis dalam tujuannya.

Keempat, menggunakan unsur waktu secara sadar dalam tindakan legislatif. Semakin singkat waktu transisinya, semakin mudah adaptasi perubahan yang dibutuhkan oleh hukum. Pengurangan penundaan akan meminimalisasi kemungkinan tumbuhnya perlawanan yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi terhadap perubahan, akan tetapi ada pula asumsi yang menyatakan bahwa legislasi akan bekerja dengan lebih baik apabila diberi waktu untuk merencanakan persiapan dalam rangka menyambut perubahan.

Kelima, bahwa lembaga penyelenggara hukum harus berkomitmen terhadap tingkah laku yang diharuskan oleh hukum. Penting untuk mempertanyakan tekanan seperti apa yang cenderung muncul pada lembaga penyelenggara hukum dalam upaya mendukung penyelenggaraan hukum yang efektif.

Keenam, perlunya sanksi positif dalam perumusan hukum. Sanksi hukum biasanya dianggap sebagai hukuman dalam berbagai macam bentuknya. Insentif positif bagi yang telah mematuhi hukum juga sama pentingnya untuk mendorong perubahan sosial. Kombinasi antara imbalan dan hukuman harus memiliki proporsi yang seimbang. Yang terakhir, memberikan perlindungan yang efektif bagi hak-hak orang yang dirugikan akibat pelanggaran hukum. Mereka harus diberi insentif untuk menggunakan legislasi tersebut.¹²

Hukum adalah pegangan yang pasti, positif, dan pengarah bagi tujuan-tujuan program suatu pemerintahan yang akan dicapai. Semua aspek kehidupan dan kesosialan harus diatur dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, sehingga dapat tercipta masyarakat yang teratur, tertib dan berbudaya disiplin. Sebagaimana yang disampaikan oleh *Hans Kelsen* bahwa hukum dipandang selain sebagai sarana pengaturan ketertiban rakyat (*a tool of social order*) tetapi juga dipandang sebagai sarana untuk memperbaharui dan mengubah masyarakat ke arah hidup yang lebih baik (*as a tool of social engineering*).

Sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound "*as a tool of social engineering*". Perubahan masyarakat yang dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan tersebut memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung berkaitan dengan tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya.¹³

Terbentuknya hukum sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah sistem sosial masyarakat. Hukum itu bersifat terikat terhadap setiap individu. Dengan adanya hukum yang terikat, segala bentuk kegiatan masyarakat, baik itu yang positif maupun negatif akan terkontrol oleh adanya hukum. Tindakan masyarakat akan terus mengalami perubahan, apabila masyarakat tersebut melakukan sebuah tindakan negatif



Oleh sebab itu bangsa harus dibangun atau dibentuk oleh para pendiri dan pemimpin bangsa. Bangsa Indonesia dirintis pembentukannya melalui pembangkitan nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan, seperti misalnya oleh *Wahidin Sudirohusodo*, *Cipto Mangunkusumo*, *Sutomo* dan para perintis serta para pemimpin kebangsaan lainnya.

Usaha menggugah dan membangkitkan nilai-nilai kebangsaan adalah untuk membangun satu bangsa, yang kemudian dinamakan bangsa Indonesia. Nilai kebangsaan yang secara umum terdapat pula dalam nilai-nilai budaya masyarakat suku bangsa yang terdapat di Indonesia tersebut, dijadikan tali pengikat atau simpai yang menjalin persatuan berbagai suku bangsa tersebut menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara statik menjadi dasar negara, ideologi nasional dan jati diri bangsa, sedangkan secara dinamik menjadi semangat kebangsaan.

Sebagai dasar negara nilai-nilai kebangsaan tersebut melandasi segala kegiatan pemerintahan negara, baik dalam pengelolaan pemerintahan negara maupun dalam membangun hubungan dengan negara-negara lain. Nilai-nilai kebangsaan dalam hal ini juga menjadi etika bagi penyelenggara negara. Sedangkan sebagai ideologi nasional nilai-nilai kebangsaan melandasi pandangan (cara pandang) atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan tersebut mewujudkan dalam realita kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk (pluralistik) yang menjadi

kesepakatan dalam membangun kebersamaan. Sebagai ideologi, nilai-nilai kebangsaan tersebut menjadi etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta sekaligus menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia.

Sebagai jati diri bangsa, nilai-nilai kebangsaan tersebut berwujud menjadi sikap dan perilaku yang nampak pada atau ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya, bagaimana seorang bangsa Indonesia harus bersikap dan berperilaku dalam kebersamaan sebagai anggota masyarakat, bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku dalam kebersamaan sebagai komponen bangsa, serta bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku dalam kebersamaan sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan tersebut sebagai sistem nilai yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia itu telah disepakati dinamakan Pancasila.

Pancasila merupakan paham yang berpendirian, bahwa suatu bangsa adalah semua orang yang berkeinginan membentuk masa depan bersama di bawah lindungan suatu negara, tanpa membedakan suku, ras, agama ataupun golongan. Pancasila bukan semata-mata sebagai ideologi negara, melainkan *vision of state* yang dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis bersama (*common ideology plural ground*) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu masyarakat Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Tantangan utama dalam membangun bangsa adalah bagaimana negara memberikan identitas yang kuat agar dapat memberikan perasaan istimewa, lain dari pada yang lain.¹⁵



Dengan prinsip-prinsip Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan dapat memiliki karakter yang memiliki nilai tambah jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.

Sebagai *vision of state*, Pancasila dapat dijadikan dasar perubahan sosial, yaitu terbentuknya masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Mengingat kondisi saat ini yang cenderung mengabaikan Pancasila yang dinilai sebagai warisan Orde Baru. Terutama dengan terjadinya reformasi yang mulai meragukan gagasan-gagasan ideal masyarakat Pancasila. Fakta yang dihadapi pada masa itu adalah situasi konflik etnik dan agama, tawuran antarkampung, perebutan kekuasaan, konflik komunal akibat pemilihan kepala daerah, korupsi dan berbagai persengketaan lain. Struktur toleransi dengan nilai keselarasan yang mendasarinya perlahan hilang, sementara struktur reformasi yang dibangun masih sangat lemah menopang struktur sosial, dan belum mendapatkan pengakuan. Akibatnya, terjadi ambivalensi dalam penerapan Pancasila. Di tengah situasi ini, kemudian muncul dua sikap dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia, yaitu sikap yang konservatif dan sikap yang lebih progresif. Sikap yang konservatif memperlihatkan pendiriannya yang cemas terhadap perkembangan masyarakat, yang mengarah pada lenyapnya nilai-nilai masyarakat, dan menempatkan Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai kekuatan integrative antar kelompok masyarakat. Penanganan ketika terjadi pertentangan dan perpecahan antar kelompok sosial saat ini, ingin dikembalikan seperti zaman Orde Baru. Keadaannya tersusun

secara hirarkis, dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing, demi pulihnya keintegrasian dan kerukunan masyarakat. Sementara itu, sikap progresif sesungguhnya juga menyesali kondisi masyarakat yang chaos, akibat adanya perpecahan dan anarki. Meskipun demikian, tatanan masyarakat baru, yaitu masyarakat dengan pemerataan di semua lapisan masyarakat, masih diyakini dapat terwujud. Kelompok ini tetap percaya akan keunggulan hak asasi manusia dan nilai-nilai humanitas lainnya dalam membangun masyarakat. Masyarakat yang akan dibangun didasarkan atas suatu perencanaan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁶

Sebagaimana diuraikan di atas tentang latar belakang terbentuknya perubahan sosial yang amat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, mindset mereka, maka nilai-nilai kebangsaan pun akan berubah kalau perubahan tersebut tidak diikuti dengan kaidah-kaidah, norma-norma masyarakat yang dipegang teguh oleh mereka secara turun temurun. Bersyukur nilai-nilai kebangsaan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini membentuk empat konsensus dasar yang sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia, yaitu :¹⁷

- 1). Pancasila memuat nilai religiusitas, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan;
- 2). UUD RI 1945, memuat nilai demokrasi, nilai kesederajatan dan ketaatan hukum;
- 3). NKRI, memuat nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa dan nilai kemandirian;
- 4). Bhinneka Tunggal Ika, memuat nilai toleransi, nilai keadilan dan nilai gotong royong.



Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar tersebut menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri bangsa dan membangun kesadaran mengenai sistem kenegaraan dan sistem nasional dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁸

Nilai-nilai kebangsaan dapat dilihat dari kelima sila yang termuat dalam Pancasila, yaitu :¹⁹

- 1). Nilai *religiositas*, yakni nilai-nilai spiritual yang tinggi yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia yang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengajak semua komponen bangsa untuk beragama dan berkeyakinan secara berkebudayaan.
- 2). Nilai kekeluargaan, mengandung nilai-nilai kebersamaan dan senasib dan sepenanggungan dengan ideologi warga negara tanpa membedakan asal usul, agama-keyakinan, latar belakang sosial dan politik seseorang.
- 3). Nilai keselarasan, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan keinginan untuk memahami dan menerima budaya dan kearifan ideologi sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemajemukan Indonesia.
- 4). Nilai kerakyatan, memiliki sifat dan komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dalam merencanakan, merumuskan dan menjalankan kebijakan publik, sebagai perwujudan dari prinsip

kedaulatan rakyat dan bangsa yang berdaulat.

- 5). Nilai keadilan, memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil kepada ideologi manusia serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945, antara lain :

- 1). Nilai demokrasi, yakni mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan setiap warga negara memiliki kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab.
- 2). Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
- 3). Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu harus taat hukum dan peraturan yang berlaku.

Secara umum nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI, antara lain:

- 1). Nilai kesatuan wilayah, sebagai konsekuensi dari realitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perairan sebagai pemersatu ribuan pulau, bukan sebagai pemisah.
- 2). Nilai persatuan bangsa, sebagai realisasi dari realitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk : agama, suku, budaya, politik dan sebagainya.
- 3). Nilai kemandirian, membangun negara dan bangsa di atas prinsip kemandirian dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia, alam dan budaya yang dimiliki Indonesia serta diprioritaskan seluas-luasnya



bagi kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia (*national interests*).

Adapun nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang bersumber dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, antara lain :

- 1). Nilai toleransi, sikap mau memahami dan menerima kehadiran orang lain yang berbeda (keyakinan, suku, bahasa, politik dan lain-lain) untuk hidup berdampingan secara damai.
- 2). Nilai keadilan, yaitu sikap seimbang antara mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara.
- 3). Nilai gotong royong, sebagai sikap dan tindakan untuk bekerja sama dengan orang maupun kelompok warga bangsa yang lain dalam urusan-urusan yang terkait dengan kepentingan bersama, kemasyarakatan dan negara.

sosial dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan sosial, kemudian sosial sering kali menyediakan kerangka institusional bagi lembaga tertentu yang secara khusus dirancang untuk mempercepat pengaruh perubahan, serta hukum membentuk kewajiban-kewajiban untuk membangun situasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan.

3. Pancasila merupakan idiologi negara, falsafah bangsa Indonesia sekaligus sebagai dasar negara bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, norma-norma, kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara hukum menjadi dasar negara, idiologi nasional dan jati diri bangsa, sebagai filter bagi generasi muda sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi serta pengaruh asing yang semakin tidak terbandung.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perubahan sosial membawa dampak pada perubahan sosial yang hidup di masyarakat, demikian pula perubahan sosial akan sosial kontribusi yang cukup signifikan dalam perubahan sosial.
2. Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara, yaitu

Saran

1. Sosialisasi terhadap nilai-nilai kebangsaan terus digalakkan kepada generasi milenia yang sekarang ini terjadi melalui penggunaan teknologi informasi disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar mereka tertanam nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
2. Adanya sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku tindak pidana yang mengarah kepada pelunturan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta, tahun 2015. <http://www.informasiahli.com/2016/05/esensi-nilai-nilai-kebangsaan-indonesia.html> diambil hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 08.45 am.
- Buku Petunjuk Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas RI, Buku Panduan untuk Peserta PPRA Angkatan LVI Lemhannas RI, tahun 2017.
- Bungin, Burhanuddin, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradikma, dan Diskursus, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006.
- Gazalba, Sidi, Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983
- Hernowo Hadiwonggo, Nilai-nilai Kebangsaan Masa Kini dan Masa Depan; <https://nusantaranews.co/nilai-nilai-kebangsaan-adalah-masa-kini-dan-masa-depan-bangsa/>, diambil pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 8.45 am.
- <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html>
- Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006.
- Nommy Horas Thombang. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Ed Ke-2, Erlangga 2004.
- Ogburn. William F., Sosial Change, New York: Viking Press, 1982.
- Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Guna Merajut Kebhinnekaan dalam rangka Ketahanan Nasional, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI, 2017.
- Soekanto. Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2004.
- Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.
- Susanto, Asrid S., Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Jakarta: TK. Bica Gupta, 2005.
- Syani, Abdul, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Ujiyanto Singgih Prayitno, Naskah : Pancasila dan Perubahan Sosial, Perpektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Interaksi Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI, Jakarta, Desember 2014.
-
1. William F. Ogburn, Sosial Change, (New York: Viking Press, 1982), hlm. 7 diunduh pada hari Rabu, 20 September 2017 jam 20.40 melalui <http://tugasmah.blogspot.co.id/2016/05/perubahan-sosial-danhukum.html>.
 2. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2004 hal. 217.



3. <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html>.
4. <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html>.
5. Gazalba, Sidi, Islam dan Perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983, hal. hal. 15.
6. Susanto, Asrid S., Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Jakarta: TK.Bica Cupta, 1979, hal. 178.
7. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2004 hal. 281.
8. Soerjono Soekamto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005, hal. 281.
9. <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html>
10. Susanto, Asrid S., Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Jakarta: TK.Bica Cupta, 2005.
11. Soerjono Soekamto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), hlm. 112.
12. Syani, Abdul, Sosiologi dan Perubahan Masyarakat, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, halaman 129.
13. Ibid hal 130.
14. Hernowo Hadiwonggo, Nilai-nilai Kebangsaan Masa Kini dan Masa Depan; <https://nusantaranews.co/nilai-nilai-kebangsaan-adalah-masa-kini-dan-masa-depan-bangsa/>, diambil pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 8.45 am.
15. Ujianto Singgih Prayitno, Naskah : Pancasila dan Perubahan Sosial, Perpektif Individu dan Struktur dalam Dinamika Interaksi Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI, Jakarta, Desember 2014, hal. 1.
16. Ibid hal. 3
17. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Guna Merajut Kebhinnekaan dalam rangka Ketahanan Nasional, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI, 2017.
18. Buku Petunjuk Nilai-nilai Kebangsaan, Lemhannas RI, Buku Panduan untuk Peserta PPRA Angkatan LVI Lemhannas RI, tahun 2017.
19. A. Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta, tahun 2015. <http://www.informasiahli.com/2016/05/esensi-nilai-nilai-kebangsaan-indonesia.html>diambil hari Rabu tanggal 20 September 2017 jam 08.45 am.